



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Solok, 18 Juni 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Padang, 15 Agustus 1977, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di Simpang Kandis Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN, tanggal 23 September 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah kakak Termohon di Duri pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tanggal 08 Juli 2003;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saudara termohon di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provnsi Riau selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Simpang Kandis Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia dua anak yang bernama:
 - 4.1 anak, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 4.2 anak, perempuan, umur 13 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan rukun selama kurang lebih 10 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon dimana Pemohon sudah sering melarang Pemohon dan menasehati untuk tidak berhutang kepada orang lain, namun Termohon mengabaikannya dengan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan November 2018 dimana sebelumnya pada pagi hari Termohon mengatakan bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak mendapatkan apa apa selama pernikahan, mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon hanya diam karena tidak ingin terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon

Hal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri. Sewaktu Pemohon sedang duduk bersama teman-teman Pemohon, Termohon mengirim pesan yang berisi Termohon menyuruh Pemohon untuk makan diluar rumah dan Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon. Setelah beberapa saat kemudian Termohon menelepon Pemohon dan berkata bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon dan ingin hidup sendiri. Setelah mendengar perkataan Termohon, Pemohon kembali kerumah dan pergi meninggalkan rumah serta membawa seluruh pakaian Pemohon;

7. Bahwa semenjak awal bulan November 2018 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator M. Yanis Saputra SHI Hakim Pengadilan Agama Maninjau, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 23 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan terhadap identitas Tergugat, Tertulis Gita Fitri Ayati binti Ramawi seharusnya Gita Fitri Ayati binti Darmawi, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa terhadap identitas benar adanya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2003;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah saudara Termohon di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, lebih kurang 4 tahun kemudian pindah ketempat orang tua Termohon di Simpang Kandis Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agama sampai berpisah;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai anak 2 orang, yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis lebih kurang 10 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar poerselisihan itu karena masalah hutang, hal itu Termohon lakukan karena Pemohon tidak bisa/mau memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon mengasih belanja perbulannya hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus/bulan) sementara penghasilan Pemohon lebih kurang 4,5 Juta per bulan;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Nipember 2018, dan mengatakan selama berumah tangga dengan Pemohon tidak mendapatkan apa-apa, hal itu Termohon lakukan karena Pemohon sudah dingin kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon pernah mengirim SMS kepada Pemohon, untuk makan diluar rumah dan Termohon tak ingi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon serta ingin be`rcerai, hal itu Termohon lakukan karena kesal karena beredar kabar bahwa Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telahn pisah sejak Nopember tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila perceraian tetap terjadi Termohon akan mengajukan tuntutan akibat dari perceraian;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa seiring dengan jawabannya, Termohon konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa identitas Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini sama dengan identitas Termohon dalam permohonan Konvensi dan identitas Tergugat dalam gugatan rekonvensi ini sama dengan identitas Pemohon dalam permohonan Konvensi;

Hal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 dan Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, tentu Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karenanya Penggugat menuntut uang iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat selaku isteri yang akan diceraikan pasti akan bersedih, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari suaminya/Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan untuk masa yang akan datang sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan dan lain-lainnya, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta) selama masa iddah;
Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat menyanggapi untuk membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta) selama masa iddah;
2. Mengenai mut'ah Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyanggupi sejumlah 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon/konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam Replik Rekonsensinya menyatakan menerima kesanggupan dari Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan nomor xxxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2020 yang di yang telah dinazegellen dan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kenagarian Bayua., setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Juli 2003, yang telah dinazegellen dan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, ASN, tempat tinggal di Jorong Tembok, Nagari Karang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, saksi sebagai saudara kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon, sementara Termohon adalah isterinya yang menikah di Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mandau, Kabupaten Bengkalis selama lebih kurang 4 tahun setelah itu pindah ketempat orang tua Termohon di Simpang kandis Jorong Pasa Rabaa,

Hal 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agama sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga berjalan baik dan rukun, namun seteah pulang kampung rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau dinasehati dengan sikap/perbuatan Termohon yang suka berhutang, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan tahu sekaligus membawa anak dagang untuk jualan di setian ada pekan/pasar dengan perhasilan saksi tidak tahu, akan tetapi pengakuan Pemohon seberapa didapat diberikan selalu kepada Termohon;

2. saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Tembok, Kenagarian Karang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, saksi sebagai bibi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon, sementara Termohon adalah isterinya yang menikah di Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mandau, Kabupaten Bengkalis selama lebih kurang 4 tahun setelah itu pindah ketempat orang tua Termohon di Simpang kandis Jorong Pasa Rabaa,

Hal 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agama sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga berjalan baik dan rukun, namun seteah pulang kampung rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau dinasehati dengan sikap/perbuatan Termohon yang suka berhutang, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan tahu sekaligus membawa anak dagang untuk jualan di setian ada pekan/pasar dengan perhasilan saksi tidak tahu, akan tetapi pengakuan Pemohon seberapa didapat diberikan selalu kepada Termohon;

Bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon selain kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator M. Yanis Saputra, SHI, Hakim Pengadilan Agama Maninjau, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 4 Juli 2003 1995 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Maninjau memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Hal 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan memberikan latar belakang Termohon berbuat. Sedangkan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan dapat menerimanya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplik yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah diakui oleh Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P1 dan P2), serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P1) berupa fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon sebagai bukti identitas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Agam, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus

Hal 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/1258/VII/2003 Tanggal 8 Juli 2003 atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti (P2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti (P2) yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan berhak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materiil 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dalam sidang telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308-309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri dan keluarga kedua belah pihakpun tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3) serta Laporan hasil Mediasi oleh Hakim Mediator, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan kedua pihak, baik Pemohon maupun Termohon menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Hal 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah : *"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Hal 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan karena apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain, namun apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah dari kediaman bersama sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;

Hal 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِئِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00;
- Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan berjanji membayarkan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya hingga anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaaq ayat 7, yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami";

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi

Hal 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, sedangkan dalam hal ini isteri tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia telah bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang telah disepakati, maka nafkah selama masa iddah ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadhanah sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena tentang nafkah hadhanah telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memutuskan sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tercantum penambahan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, namun penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak - anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, hal ini

Hal 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadhanah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1442 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, SHI dan Mutiara Hasnah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Hal 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu Muhammad Riqi, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yanis Saputra, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, SHI

Panitera Pengganti

Muhammad rizqi, SHI.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 110.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 226.000,-

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)